



**NOMOR : 152/B/2014/PT.TUN.SBY.**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara dalam peradilan tingkat banding menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam sengketa antara :-----

1.	N a m a	:	<b>Ir. FERRY FIRMANSYAH ;--</b> -----
	Kewarganegaraa n	:	Indonesia ;----- ----- ---
	Pekerjaan	:	Wiraswasta ;----- ----- ---
	Tempat Tinggal	:	Jalan Beringin Lingkungan Doroto'i, RT002 RW.001, Kelurahan Dorotangga, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, Propinsi Nusa Tenggara Barat ;----- -----
2.	N a m a	:	<b>SWASTARI, S.H. ;-----</b> ----- -----
	Kewarganegaraa n	:	Indonesia ;----- ----- ---
	Pekerjaan	:	Lainnya ;----- ----- ---
	Tempat Tinggal	:	Lingkungan Seratalaka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

	putusan.mahkamahagung.go.id		RT.006 RW.002, Kelurahan Dorotangga, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, Propinsi Nusa Tenggara Barat ;----- -----
3.	N a m a	:	<b>SURYA IRAWAN, S.E.</b> ;----- ----- ---
	Kewarganegaraa n	:	Indonesia ;----- ----- ---
	Pekerjaan	:	Wiraswasta ;----- ----- ---
	Tempat Tinggal	:	Jalan A. Yani RT.005 RW.002, Kelurahan Dorotangga, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, Propinsi Nusa Tenggara Barat ;----- ----- -----
4.	N a m a	:	<b>MIFTAHUDDIN, S.P.</b> ;----- ----- ---
	Kewarganegaraa n	:	Indonesia ;----- ----- ---

Pekerjaan .....

Pekerjaan	Wiraswasta ;----- ----- -----
-----------	-------------------------------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Tempat Tinggal	Dusun Rasabou RT.003 RW.001 Desa Rasabou, Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu, Propinsi Nusa Tenggara Barat ;-----
Nama	<b>Drs. H. USMAN IDRIS ;</b> -----
Kewarganegaraan	Indonesia ;-----
Pekerjaan	Pensiunan PNS ;-----
Tempat Tinggal	Jalan Kartini No. 07 RT.001 RW.006 Kelurahan Potu, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, Propinsi Nusa Tenggara Barat ;-----
Nama	<b>MUHAMMAD ZAELANI, S.E. ;</b> -----
Kewarganegaraan	Indonesia ;-----
Pekerjaan	Wartawan ;-----
Tempat Tinggal	Dusun Mbawi RT.009 RW.001 Desa Mbawi, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, Propinsi Nusa Tenggara Barat ;----- Berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 01/SK.PTUN/ADVOKAT.YMP/2014 tertanggal 21 Maret 2014 memberikan kuasa kepada :----- <b>YAN MANGANDAR PUTRA, S.H.</b> berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan sebagai Advokat/Pengacara beralamat di jalan Teuku Umar No. 17 RT. 002 RW. 001 Kelurahan Simpasai, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, Propinsi Nusa Tenggara Barat ;----- Selanjutnya disebut : <b>PARA PENGGUGAT/PEMBANDING ;</b> -----

**MELAWAN : .....**

**MELAWAN**

Nama Jabatan

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BARAT ;-----  
Jalan Langko No. 17 Kota Mataram, Propinsi Nusa Tenggara

Tempat Kedudukan : Barat ;-----

Bedasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 020/SK.TUN/LBH NTB/III/2

tertanggal 27 Maret 2014 memberikan kuasa kepada :-----

1. BASRI MULYANI, S.H., M.H. ;-----

2. D.A. MALIK, S.H. ;-----

Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan sebagai Advokat

Konsultan Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Nusa Tenggara

Barat, beralamat di Jalan Pariwisata No. 22 Kelurahan Pejanggik, k

Mataram, Nusa Tenggara Barat ;-----

Selanjutnya disebut : **TERGUGAT/TERBANDING** ;---

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut ;-----

Telah membaca :-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya  
Nomor : 152/PEN/2014/PT.TUN.SBY. tanggal 21 Agustus 2014 tentang  
Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa tata  
usaha negara ini ditingkat  
banding ;-----

2. Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram  
Nomor : 09/G/2014/PTUN.MTR. tanggal 22 Mei  
2014 ;-----

3. Penetapan Ketua Majelis Nomor : 152/PEN-HS/2014/PT.TUN.SBY.  
tanggal 23 September 2014 tentang Penetapan Hari  
Sidang ;-----

4. Berkas perkara dan Surat-surat lain yang terlampir dan berkaitan  
dengan perkara  
ini ;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**TENTANG DUDUKNYA SENGGKETA :**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya mengambil alih dan menerima keadaan mengenai duduk sengketa sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 09/G/2014/PTUN.MTR. tanggal 22 Mei 2014 yang amarnya sebagai berikut :-----

**MENGADILI** :-----

**DALAM EKSEPSI;**

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

**DALAM POKOK SENGGKETA :**

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp. 464.000,- (Empat Ratus Enam Puluh Empat Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 22 Mei 2014 dengan dihadiri Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa Kuasa Para Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tersebut dengan Akta Permohonan Banding tertanggal 2 Juni 2014, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat/ Terbanding sesuai dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 09/G/2014/PTUN.MTR. tanggal 2 Juni 2014 ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Kuasa Para Penggugat/Pembanding  
putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan memori banding tertanggal 16 Juli 2014 yang diterima oleh Panitera  
Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada tanggal 16 Juli 2014 dan telah  
diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding sesuai dengan Surat Pemberitahuan

dan .....

dan Penyerahan Memori Banding Nomor : 09/G/2014/PTUN.MTR. pada tanggal  
16 Juli 2014, yang pada pokoknya keberatan atas pertimbangan dan Putusan  
Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram dan mohon agar Majelis Hakim  
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya supaya memutuskan yang  
pada intinya : Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram  
perkara Nomor : 09/G/2014/PTUN.MTR. tanggal 22 Mei 2014 ;-----

Menimbang, bahwa atas Memori Banding dari Kuasa Para  
Penggugat/Pembanding, Tergugat/Terbanding tidak mengajukan Kontra Memori  
Banding ;-----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan  
Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya kepada para pihak telah diberi kesempatan  
untuk melihat dan mempelajari berkas perkara dengan Surat Pemberitahuan  
untuk melihat berkas perkara Nomor : 09/G/2014/PTUN.MTR. tanggal 24 Juni  
2014 ;-----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara  
Mataram Nomor : 09/G/2014/PTUN.MTR. yang diucapkan dalam sidang yang  
terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 22 Mei 2014 dengan dihadiri  
Kuasa Para Penggugat/ Pembanding dan Kuasa Tergugat/Terbanding ;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Kuasa Para Penggugat/Pembanding  
putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tersebut dengan Akta Permohonan Banding tanggal 2 Juni 2014, jadi permohonan banding tersebut masih dalam tenggang waktu banding yang ditentukan Pasal 123 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah dirubah dan ditambah yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal harus diterima ;-----

Menimbang, .....

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan antara lain Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 09/G/ 2014/PTUN.MTR. tanggal 22 Mei 2014 yang dimohonkan banding, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, surat-surat bukti, saksi-saksi yang diajukan oleh para pihak, Memori Banding dari Kuasa Para Penggugat/Pembanding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menjatuhkan putusannya sudah tepat dan benar ;-----

Menimbang, bahwa Memori Banding dari Kuasa Para Penggugat/Pembanding ternyata tidak memuat hal-hal baru yang dapat melemahkan pertimbangan hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tersebut, maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dalam tingkat banding, sehingga putusan Pengadilan Tata Usaha

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Negara Mataram Nomor : 09/G/2014/PTUN.MTR. tanggal 22 Mei 2014 harus  
putusan.mahkamahagung.go.id

dikuatkan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum perkara ini, maka Para Penggugat/Pembanding dinyatakan sebagai pihak yang kalah, oleh karena itu berdasarkan ketentuan pasal 110 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Para Penggugat/Pembanding dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding jumlahnya tercantum dalam amar putusan ;-----

Mengingat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan

Tata .....

Tata Usaha Negara, Undang-Undang serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang terkait dengan sengketa ini ;-----

## MENGADILI :

- Menerima Permohonan Banding dari Para Penggugat/Pembanding ;-----
- menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 09/G/2014/PTUN.MTR. tanggal 22 Mei 2014 yang dimohonkan banding ;---
- Menghukum Para Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari **Selasa**, tanggal **23 September 2014** oleh kami **DJOKO DWI HARTONO, SH.**, selaku Ketua Majelis, **RIYANTO, SH.** dan **H. SYAMSIR ALAM, SH.MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada **hari itu juga** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **R. IMAN SANTOSO, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, tanpa dihadiri oleh para pihak atau kuasanya.-----

**Hakim Anggota**

**Ketua Majelis,**

**RIYANTO, SH.**

**DJOKO DWI HARTONO, SH.**

**H. SYAMSIR ALAM, SH.MH.**

**Panitera Pengganti**

**R. IMAN SANTOSO, SH.**

**Perincian .....**

## Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pemberitahuan Registrasi ..... Rp. 19.500,-
  2. Meterai Putusan ..... Rp. 6.000,-
  3. Redaksi Putusan ..... Rp. 5.000,-
  4. Biaya Persidangan ..... Rp. 60.000,-
  5. Biaya Administrasi Proses Banding .. Rp.159.500,-
- J u m l a h                      Rp.250.000,-

(Dua ratus lima puluh ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id